## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118 dpmptsp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

# Surat izin Pitakekadu Aatdiriktyikabupaten klaten

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3. Fotokopi Ijazah sesuai profesi;
- 4. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis;
- 5. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan
- 6. Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua
- 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik
- 8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
- 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
- 10. SIP lama untuk yang perpanjangan
- 11. Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berlatar belakang warna merah
- 12. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 13. Lengkapi persyaratan diatas; dan
- 14. Melampirkan SIP asli yang lama

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118 dpmptsp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

- 1. Pemohon mengerahkas Atek BINITUNKABUPATEN KLATEN
- 2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas
- 3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data
- 4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin
- 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan
- 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya
- 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya
- 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin
- 10. Petugas mencatat di buku agenda;
- 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin praktek Audiologis

## Pengaduan Layanan

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118 dpmptsp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN Petugas : Staf Pengaduan Telepon : (0272) 322118 e-mail : dpmptsp@klaten.go.id Kantor : Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan : a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui : 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.